

**STUDI ATAS PERKEMBANGAN FATWA MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

TSALITS NAJATUL BAROROH

NIM: 03380399

di bawah bimbingan:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Tsalits Najatul Baroroh

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Tsalits Najatul Baroroh
NIM : 03380399
Judul : Studi Atas Perkembangan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah
Tentang Bunga Bank


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rajab 1428 H
20 Juli 2007

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP: 150235953

Abdul Mujiib Rahman, S. Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Tsalits Najatul Baroroh

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Tsalits Najatul Baroroh

NIM : 03380399

Judul : Studi Atas Perkembangan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah
Tentang Bunga Bank

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1428 H
23 Agustus 2007 M

Pembimbing II

Abdul Mujiib Rahman, S. Ag., M. Ag
NIP: 150327078

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**STUDI ATAS PERKEMBANGAN FATWA MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK**
yang disusun oleh
TSALITS NAJATUL BAROROH
NIM. 03380399

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 10 September 2007 M/ 27 Sya'ban 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1427 H
20 September 2007 M




DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. Rudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 150240524

Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417


Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150235953

Pembimbing II


Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150327078

Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150235953

Penguji II


Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 150231514


HALAMAN MOTTO

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Ibu dan Bapak;
Mas Is, Mbak Uniq, Mbak Roel, Mas Dodo;
Wildan, Navis;
Guru-guruku;
Sahabat-sahabatku.**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, yang telah menurunkan syariat Islam kepada umat manusia sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*, syariat yang sempurna, universal, dan abadi, sesuai dengan kemaslahatan umat manusia serta elastis dan dinamis, yang dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan doa restu;
2. Drs. Yudian Wahyudi M.A, Ph.D, beserta Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Drs. Riyanto M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah;

4. Dr. Hamim Ilyas selaku pembimbing I dan Abdul Mujib S.Ag. M.Ag., selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan ilmu dan bimbingannya;
5. Segenap Dosen Jurusan Muamalah yang memberikan wacana baru dan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah pada umumnya yang telah memperlancar studi penyusun, dan khususnya Pak Rahmad yang terus direpotkan dalam mengurus surat-surat penyusun;
6. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian skripsi ini dan Amiruddin S. Ag., yang sibuk membantu penyusun dalam mengumpulkan data-data dan menghubungi responden;
7. Seluruh responden, yaitu: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, Drs. H. A. Muhsin Kamaludiningrat, Drs. H. Dahwan, M. Si., Drs. Muhammad Mas'udi, M. Ag., Drs. Asep Sholahuddin, Drs. H. Fuad Zein, MA, Drs. H. Ismail Thaib, Dr. H. Muhammad Ichsan, H. Wawan GA. Wahid, Lc., M. Ag, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penyusun;

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun dengan adanya keterbatasan ilmu, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik akan selalu penyusun nantikan demi kebaikan dan perbaikan bagi penyusun di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumādy as-Šāniyah 1428 H
10 Juli 2007 M

Penyusun



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 th 1987, Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal' atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي	fathah dan ya'	ai	a dan I
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كُتِبَ	kataba
فَعَلَ	fa'ala

زكِر	zukira
يذهب	yazhabu
سئل	su'ila
كيف	kaifa
حول	haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قال	qāla
رمى	ramā
قيل	qīla
يقول	yaqūlu

4. Ta' marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua :

- ta' marbuthah hidup
- ta' marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

روضة الاطفال	raudah al-aṭfāl
--------------	-----------------

	raudatul – atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah-al-Munawwarah
	al-Madīnatul-Munawwarah
طلحة	ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydidi yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

ربنا	rabbanā
نزل	nazzala
البر	al-birr
الحج	al-hajj
نعم	nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang saam dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرجل	ar-rajulu
السيدة	as-sayyidatu
الشمس	asy-syamsu
القلم	al-qalamu
البديع	al-badī'u
الجلال	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilainbangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذون	ta'khuḏūna
النوء	an-nau'
شيئ	syai'un
إن	inna
أمرت	umirtu
أكل	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairur -
rāziqīn

فأوفو الكيل والميزان

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

ابراهيم الخليل

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بسم الله مجراها ومرسها

Bismillāhi inajrāhā wa mursāhā

والله على الناس حج البيت

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al baiti

من استطاع اليه سبيلا

man-istatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man-
istatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangannya.

Contoh :

وما محمد الا الرسول

Wa mā Muhammadun illā rasūl

إن اول بيت وضع للناس

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi

الذى بكة مباركا

lallazī bi Bakkata mubārakan

شهر رمضان الذى انزل

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fih al-

فيه القرآن

Qur’ānu

Syahrū ramadanal-lazi unzila fihil-

Qur’anu

ولقد راه بالافق البين

Wa laqad ra’ahu bi al-ufuq al mubini

Wa laqad ra’ahu bil-ufuqil-mubini

الحمد لله رب العالمين

Alhamdu lillahi Rabbi al-‘alamin

Alhamdu lilahi rabbil-‘alamin

Penggunaan huruf wawal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب

naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

والله بكل شيء عليم

Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG FATWA	25
A. Konsep fatwa.....	25
B. Mufti	29
C. Korelasi Fatwa dan Ijtihad	34

D. Perubahan dalam Fatwa.....	38
BAB III. FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG	
BUNGA BANK.....	47
A. Pembentukan Majelis Tarjih.....	47
B. Pembaharuan Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	53
C. Fatwa Bunga Bank dan Perbankan Syari'ah di Indonesia	59
BAB IV. PERKEMBANGAN FATWA MAJELIS TARJIH TENTANG	
BUNGA BANK DAN PENGARUHNYA	78
A. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fatwa Bunga Bank ...	78
B. Pengaruh Fatwa Bunga Bank dalam Muhammadiyah	92
BAB V. PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
BIBLIOGRAFI.....	100
LAMPIRAN.....	I
Terjemahan.....	I
Daftar Pertanyaan.....	II
Hasil Wawancara.....	III
Biografi Ulama.....	X
Surat Keterangan/Ijin Penelitian.....	XII
Surat Pengantar Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	XIV
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid No. 08 Tahun 2006.....	XV
Curriculum vitae.....	XXII

ABSTRAK

Pada masa modern sekarang ini, banyak sekali permasalahan yang muncul ke permukaan, dimana permasalahan tersebut membutuhkan solusi. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan membutuhkan jawaban dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Salah satu cara dalam menjawab persoalan dari masyarakat tersebut adalah dengan fatwa. Berdasarkan kedudukan fatwa yang penting itulah, maka Muhammadiyah dengan lembaga fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah berkompeten untuk melakukannya. Salah satu permasalahan yang muncul pada saat ini adalah mengenai hukum bunga bank. Menanggapi permasalahan bunga bank ini, Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa pada tahun 1968, yaitu bunga bank adalah perkara yang *mutasyabihat* (meragukan). Namun, fatwa bunga bank tersebut pada tahun 2006 menjadi haram. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Hal inilah yang kemudian penyusun jadikan pokok masalah dalam skripsi, yaitu mengenai bagaimana perkembangan fatwa tersebut, faktor apa yang mendasarinya, dan bagaimana pengaruh fatwa dalam Muhammadiyah.

Dalam menyelesaikan ketiga pokok masalah tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena dilakukan di lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan historis, kemudian dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen primer dan sekunder yang berkenaan dengan status hukum bunga bank, wawancara dengan metode semi terstruktur dan **observasi** langsung dan akan dianalisis dengan metode induktif.

Adanya perubahan fatwa tersebut dimungkinkan terjadi. Menurut Ibn Qayyim fatwa dapat berubah karena adanya perubahan tempat dan waktu dan hal *iḥwāl* yang melatarbelakanginya dan adat istiadat, karena setiap manusia mempunyai nalar yang terus berkembang sebagai proses *dialektika*. Perubahan dapat terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, maupun agama. Interpretasi yang digunakan dalam memandang faktor-faktor tersebut dinamakan dengan *interpretasi pluralistic*.

Sebagai hasil analisa yang telah penyusun lakukan dengan berbagai alat bantu yang berupa teori dan metode penelitian maka didapatkan kesimpulan bahwa fatwa bunga bank adalah *Mutasyabihat*, berkedudukan sebagai *tesis*. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam, maka diperkenalkan prinsip-prinsip syaria'ah sebagai alternatif dari sistem bunga, hal ini menjadi faktor berkembangnya perbankan syaria'ah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan berkedudukan sebagai *antitesis*. Situasi ini merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank, kemudian yang menjadi *sintesis* adalah fatwa haram bunga bank yang diputuskan pada bulan Juni 2006. Setelah dikefuarkannya fatwa ternyata pengaruhnya baik secara institusi maupun individu masih lemah, karena dalam transaksi keuangannya masih menggunakan jasa perbankan konvensional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia.¹ Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas.² Kesiapan Islam menghadapi tantangan zaman selalu dipertanyakan oleh para pemikir muslim kontemporer.

Sejarah perkembangan hukum Islam sempat diwarnai dengan polemik tentang tertutupnya pintu ijtihad yang terjadi pada periode pertengahan dalam sejarah Islam.³ Hal ini disebabkan antara lain masing-masing ulama mazhab yang

¹ Saba' (34): 28 dan al-Anbiyā' (21): 107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء ٢١): (١٠٧)
وما أرسلناك إلا كلمة نلقا من بشيرا ونذيرا ولكن تكثر الناس لا يطمعون (سبا) (٣٤): (٧٨)

² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm. 1.

³ Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode besar, yaitu periode klasik (650-1250) merupakan masa kejayaan Islam, periode pertengahan (1250-1800) merupakan masa kemunduran, dan periode modern (1800-sekarang) merupakan masa kebangkitan umat Islam. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakannya*, cet. 9 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), hlm 12-14.

telah terbentuk lebih mempertahankan pendapat mazhabnya daripada berijtihad langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah.⁴

Ibn Taimiyyah merupakan orang pertama yang mengumandangkan pernyataan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurutny, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, ijtihad harus lebih dikembangkan dalam persoalan-persoalan muamalah. Bahkan menurut Fathi ad-Daruini (guru besar fiqh di Universitas Damascus, Suriah) pada masa kini dengan semakin berkembangnya teknologi dan tipisnya batas-batas suatu negara, persoalan ijtihad harus semakin dikembangkan baik secara kolektif maupun secara individu.⁵

Perkembangan zaman yang begitu pesat ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat besar dimasyarakat. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat itu. Semakin maju suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama (dalam hal ini Islam), kenyataan ini dapat menimbulkan masalah terutama apabila kegiatan tersebut dihubungkan dengan norma-norma agama.⁶

⁴ Abdul Aziz Dahlan... (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 671.

⁵ Ibid. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Swah Waliullah ad-Dahlawi (tokoh pembaruan pemikiran Islam di India), Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Sampai saat ini, pernyataan untuk mengembangkan ijtihad dalam persoalan muamalah tetap bergulir.

⁶ Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 40.

Kelompok intelek muslim modern berusaha mewujudkan relevansi antara ajaran Islam dengan pemikiran abad modern,⁷ yaitu dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan menafsirkannya dengan interpretasi baru dan menegaskan kembali hak-hak mereka untuk menafsirkan ulang terhadap ajaran Islam (ijtihad) dari sudut pandang kondisi modern.

Pada masa modern sekarang ini, seluruh umat manusia berpacu dalam segala bidang kehidupan, baik kehidupan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Untuk menyeimbangkan antara tujuan duniawi dan ukhrawi tersebut dibutuhkan pengetahuan yang luas, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Alasan ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan tersebut manusia akan mengalami kemajuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pada dirinya apabila ilmu pengetahuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu tidak ada, kini ada, atau sebaliknya. Di masa Rasulullah tidak ada uang kertas, kini ada. Dulu lembaga pemodal seperti bank tidak dikenal, kini ada. Persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. di satu pihak, bunga bank (*interest bank*) terperangkap dalam kriteria riba, tetapi di sisi lain bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.⁸

⁷ Busthami Muhammad Said. *Pembaharu dan Pembaruan dalam Islam*, alih bahasa Mahsun al-Mundzir, cet. 1 (Ponorogo: Pusat Studi Ilmu dan Amal Institut Pendidikan Darussalam Gontor Ponorogo, 1992), hlm. 118.

Polemik tentang bunga bank muncul semenjak masuknya bank barat ke dunia Islam pada abad ke 19. Polemik tersebut adalah apakah bunga bank masuk kategori riba atau tidak.⁹ Titik pusat perdebatan ulama ini terutama tentang riba nasi'ah. Jika riba didefinisikan sebagai bunga yang sangat tinggi (berlipat ganda), maka terdapat masalah kecil dalam menggunakan rata-rata bunga pada transaksi dalam pengoperasian bank konvensional. Sebaliknya jika riba didefinisikan secara kilat sebagai bunga maka kebanyakan operasional bank-bank konvensional diperciki ilegalitas. Dua kutub definisi inilah perdebatan mengenai riba dan bunga bank berkembang.

Dari polemik yang muncul itulah diperlukan adanya fatwa dari para ulama dalam menjawab persoalan kontemporer yang terjadi. Fatwa sebagai hasil pemikiran para ahli agama tentu dapat memberikan warna tersendiri tentang ajaran-ajaran Islam sehingga umat Islam akan mengetahui seluk beluk ajaran agamanya lengkap dengan segala keistimewaannya.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Quran adalah sumber yang tidak boleh diperselisihkan, sedangkan Sunnah berfungsi untuk memperjelas dan memperluas wawasan yang termaktub dalam al-Qur'an. Adapun masalah ijtihad yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa posisinya sebagai dalil hukum Islam, yang berfungsi untuk mengkaji, meneliti, dan menggali dalil-dalil yang tersirat dari sumber utama di atas.

⁸ M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 4.

⁹ Chibi Mallat, *Menyagarkan Islam*, alih bahasa Santi Indar Astuti, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 237.

Dalam zaman serba canggih ini, fatwa dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk masalah peribadatan maupun muamalah. Fatwa ini diperlukan agar manusia dapat menjalankan hak dan kewajibannya, sebagai hamba Allah swt, dan sebagai makhluk sosial yang tentu selalu membutuhkan komunikasi dengan yang lainnya. Komunikasi ini bertujuan agar masyarakat mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman.

Sebagai salah satu ormas Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai kemampuan dalam mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdid yang dibentuknya merupakan salah satu bagian dinamika Muhammadiyah menghadapi perkembangan zaman.

Dalam menanggapi permasalahan bunga bank yang terus menjadi polemik, Majelis Tarjih juga memberikan fatwa mengenai hal tersebut. Fatwa tersebut juga mengalami perubahan sebagaimana yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini.

Muhammadiyah dalam konferensinya tahun 1968, memutuskan bahwa bunga bank masuk dalam hal-hal *Mutasyabihat* (meragukan), bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabah tetap boleh. Sedangkan pada bank swasta tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2003, tepatnya tanggal 16 Desember, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank, menurut MUI praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba pada zaman Rasulullah saw, yakni riba nasi'ah. Fatwa ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit di kalangan umat Islam sendiri, ada yang setuju, ada yang menolak, dan ada juga yang biasa-siasa saja dalam menanggapinya. Selain itu juga muncul opini dalam

masyarakat bahwa fatwa tersebut terlalu tergesa-gesa bahkan ada yang beranggapan itu adalah pesanan atau permintaan dari pihak-pihak tertentu.

Dari perdebatan dan perselisihan pendapat yang terjadi dalam masyarakat maka Muhammadiyah yang juga merupakan organisasi terbesar di Indonesia merasa perlu untuk menyikapi persoalan tersebut. Masyarakat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya menanyakan ketegasan sikap Muhammadiyah tentang bunga bank. Pada tahun 2006 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank. Keputusan ini tercantum dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 yang difatwakan di Yogyakarta tertanggal 27 Juni 2006.

Usaha Majelis Tarjih Muhammadiyah merespon masalah hukum bunga bank tidak lepas dari usahanya untuk mereaktualisasi hukum Islam, sejalan dengan semangat tajdid dalam tubuh Muhammadiyah. *Tajdid* dalam pandangan Muhammadiyah memiliki makna ganda: *pertama*, pemurnian (*purifikasi*), *kedua*, peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya (*dinamisasi*). Dalam makna yang kedua (*dinamisasi*), *tajdid* dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan agama Islam dengan tetap berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰

Menurut Fathurrahman Djamil, rumusan *tajdid* di atas mengisyaratkan bahwa dalam Muhammadiyah, *ijtihad* dapat dilakukan terhadap peristiwa khusus yang tidak secara eksplisit terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan terhadap

¹⁰ Lihat PP. Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*, 1990, hlm. 47.

peristiwa atau kasus yang terdapat dalam kedua sumber tersebut secara eksplisit. Ijtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini.¹¹

Ada hal menarik yang perlu dicermati mengenai perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank. Pada awalnya fatwa tersebut memutuskan bahwa bunga bank *mutasyabihat*, yaitu bagi bank negara yang kemudian telah menjadi putusan Muhammadiyah, namun sekarang fatwa tersebut menyatakan bahwa bunga bank adalah haram baik itu bank swasta maupun negara, walaupun belum menjadi putusan Muhammadiyah.

Perubahan fatwa tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya baik bersifat intern maupun ekstern dan mengenai pengaruh adanya fatwa tersebut terhadap kegiatan Muhammadiyah. Dengan adanya fatwa keharaman bunga bank, perlu diperhatikan efek yang ditimbulkannya, yaitu mengenai dampak yang muncul dari fatwa tersebut. Pengaruh itu dapat diketahui dengan adanya kegiatan pada transaksi jasa keuangan yang dipakai, apakah setelah ada fatwa keharaman bunga bank masyarakat memindahkan kegiatannya ke bank syariah atau masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk menelitinya dalam skripsi ini.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank?
2. Faktor apa yang mempengaruhinya?
3. Bagaimana pengaruh fatwa tersebut dalam Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui perkembangan perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hukum bunga bank.
- b. Untuk mengetahui dasar apa yang mempengaruhi perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai bunga bank.
- c. Untuk mengetahui pengaruh fatwa tersebut dalam Muhammadiyah.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi ilmiah dalam khazanah intelektual Islam, khususnya dalam masalah-masalah fiqh kontemporer.
- b. Sebagai sumbang saran bagi para pemikir hukum Islam pada umumnya, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada khususnya, dalam usaha mengakomodir persoalan-persoalan fiqh kontemporer, khususnya masalah bunga bank sekaligus sebagai upaya mereaktualisasi hukum Islam.
- c. Untuk menambah wawasan pada para pembaca pada umumnya, dan penulis pada khususnya.

d. Sebagai kajian lebih lanjut bagi para peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Perbincangan dan perdebatan mengenai persoalan-persoalan fiqh kontemporer di mulai setelah terjadinya interaksi antara penduduk negeri-negeri muslim dengan bangsa Eropa di saat kebudayaan barat, arus modernisasi dan pemahamannya mulai mempengaruhi setiap lini kehidupan.

Sistem perbankan merupakan salah satu sendi kehidupan sistem transaksi dalam perekonomian modern yang terus berkembang. Secara prinsipnya, bank akan memberikan bunga dalam setiap transaksi yang terjadi. Bunga ini diperoleh dari prosentase uang pokok yang diberikan oleh pihak bank. Oleh karenanya terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi bunga tersebut, baik secara individu maupun secara organisasi atau institusi.

Setiap pembahasan atau perbincangan mengenai bunga bank maka tidak akan pernah terlepas dari pembahasan tentang riba. Dalam fiqh klasik, sudah banyak ulama yang membahas mengenai riba, diantaranya adalah *Buhūs fī ar-Ribā* karya Muhammad Abū Zahrah, *al-Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd, dan *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* karya 'Abd ar-Rahmān al-Jaziri.

Secara individu ada banyak tokoh atau ulama yang telah menuliskan pendapat atau pemikirannya mengenai bunga bank. Tokoh modernisme berasal dari Mesir, yaitu Muhammad Abduh (1849-1905) membolehkan menyimpan uang di bank dan juga membolehkan mengambil bunga simpanannya. Dengan kata lain

beliau manghalalkan bunga tabungan baik yang ada di bank, tabanas, dan sebagainya. Hal ini menurutnya berdasarkan *maṣlahah mursalah* (kesejahteraan). Pendapatnya ini dijelaskan Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya *Tārīkh al-Ustāz al-Imām Muhammad 'Abduh*.¹²

Abdullah Saeed dalam bukunya *Bank Islam dan Bunga* menjelaskan mengenai wacana riba dalam sistem perbankan Islam dalam penerapannya terhadap produk-produk yang dikeluarkannya. Sedangkan Abu Sura'i Abdul Hadi membahas mengenai masalah bunga bank dalam bukunya *Bunga Bank dalam Islam*.

Muhammad Zuhri menguraikan riba yang terdapat dalam al-Qur'an secara kronologis serta permasalahan bunga bank yang terkait dengan masalah riba dalam permasalahan perbankan saat ini dalam bukunya *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*.

Secara kritis Aries Mufti seorang aktifis dan pemerhati perkembangan perbankan Islam menuliskan hasil pengamatannya tersebut dalam buku *Bunga Bank: Maslahat atau Musiihat?* Dia menyoroti tentang pendapat berbagai kalangan yang cenderung apatis dan pesimis terhadap sistem perbankan Islam. Selain itu, ia juga menyoroti beberapa fatwa yang ada di Indonesia yang berkenaan dengan bunga bank, misal fatwa NU, Muhammadiyah, dan MUI.

Dalam kajian yang berkaitan dengan fatwa, baik itu klasik maupun kontemporer sudah banyak ditemui, misal kitab-kitab fatwa karya Ibn Rusyd, asy-

¹² Khoiruddin Nasution. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996), hlm. 59.

Syātibi, an-Nawāwi, aṣ-Ṣubkhi, Ibn Ṣalah, Ibn Hajar, Mahmut Syaltut, Yūsuf al-Qarāḍawī, dan lain-lain

Selama ini kajian tentang pembahasan pembaharuan pemikiran hukum Islam di negara-negara muslim tampaknya masih terbatas, itu pun kebanyakan dilakukan oleh sejarawan barat, misalnya Anderson dengan karyanya *Law Reform in the Muslim World*.¹³ dan Wael B. Hallaq dengan karyanya *A History of Islamic Legal Theory*.¹⁴

Di Indonesia sendiri, kajian ini masih belum banyak menarik minat para sarjana secara intensif. Walaupun gagasan pembaharuan Islam secara umum sudah menjadi perdebatan yang hangat dan panjang. Namun demikian, ada beberapa tulisan yang membahasnya, diantaranya adalah: Noor Ahmad dkk, *Epistimologi Syara': mencari format baru fiqh Indonesia*,¹⁵ tulisan Ahmad Rofiq mengenai kecenderungan pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia (1970-1990),¹⁶ dan Atho Mudhar dengan judul bukunya *Fatwās Indonesia 1975-1988*.¹⁷ Namun demikian studi lanjutan tentang fatwa masih sangat terbuka dan

¹³ I. N. D. Anderson. *Law Reform in the Muslim World*, (London: University of London the Athlen Press, 1976)

¹⁴ Wael B. Hallaq. *A History of Islamic Legal Theory*. Edisi 2, (Cambridge: Cambridge University Press. 1997)

¹⁵ Kumpulan tulisan yang disunting oleh Anang Haris Imawan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press. 1937)

¹⁶ Sebuah penelitian Metodologis. Penelitian individual untuk jabatan Lektor (IV/a) tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 1997/1998.

¹⁷ Tulisan ini merupakan disertasi doctor dari University of California Los Angeles (UCLA), diterbitkan dalam edisi Indonesia dengan judul *Fatwa-fatwa MUI: sebuah studi tentang pemikiran hukum Indonesia 1975-1988*, edisi dwi bahasa (Jakarta: INIS, 1992), di terbitkan juga dalam edisi bahasa arab dengan judul *Fatawā Majlis al-'Ulamā al-Indunisi: Dirāsah fi al-Taḥkīm al-Tasyrī' bi Indunisi* (Jakarta: Center for Study Islamic ang Society (INIS, 1996).

diperlukan khususnya dalam konteks perubahan pemikiran hukum Islam karena fatwa di pandang sebagai sumber hukum dan sejarah sosial.¹⁸

Salah satu tulisan mengenai Fatwa Bunga Majelis Tarjih adalah Tulisam Fathurrahman Djamil dengan judul bukunya Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Dalam bukunya disebutkan contoh mengenai bagaimana metode yang digunakan dalam memutuskan hukum bunga bank yang *mutasyabihat*. Dasar yang digunakan adalah pada 'illat bunga yaitu kezalimannya.¹⁹

Selain itu, ada beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi telah membahas riba dan bunga bank dari berbagai ulama, misalnya menurut Munawir Sjazali, Dawam Raharjo, maupun abu Zahrah, namun yang membahas fatwa tentang bunga bank berdasarkan pendapat Muhammadiyah belum banyak penulis temui.

Beberapa penelitian yang telah di susun oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam tema bunga bank dan riba yaitu skripsi saudara Rizal bin Jami'an dengan judul Bunga Bank (Studi Komparasi antara Pendapat NU dan Muhammadiyah) yang di dalamnya membahas nengenai perbandingan pendapat kedua ormas tersebut mengenai bunga. Dalam skripsi ini fatwa yang diteliti dari Muhammadiyah masih berdasar pada *mutasyabihat*-nya bunga bank.

¹⁸ David S. Power. "Fatwa as Source for Legal and Social History, A Dispute Over Endowment Revenue From Fourteenth-Century Fez," dalam Federspiel, Howard M dkk (ed.), an *Anthology of Islamic Studies*. Volume II (Montreal Canada: Institute of Islamic Studies McGill University, 1996), hlm. 180.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet.1, (Jakarta: Logos Publishing House. 1995).

Skripsi lainnya tulisan saudara Adi Imron Amrullah dengan judul Metode Ijtihad Muhammadiyah Dalam Hukum Bunga Bank (Relevansinya dengan Metodologi Reaktualisasi Hukum Islam Fazlur Rahman) di dalamnya membahas mengenai apakah metode ijtihad Muhammadiyah relevan dengan metode yang digunakan dalam pemikiran Fazlur Rahman. Skripsi ini lebih terfokus pada kajian mengenai metode Ijtihad yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dari hasil penelitian atau skripsi-skripsi yang sudah ada dengan skripsi yang akan penulis susun adalah sangat berbeda, skripsi ini terfokus pada perkembangan fatwa menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank. Selain itu skripsi ini juga menyoroti mengenai faktor yang mempengaruhinya dan pengaruh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Oleh karenanya, skripsi ini menggunakan pendekatan histories, hal ini menjadikan skripsi ini jauh berbeda dengan karya-karya yang lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Islam klasik dalam masa puncaknya merupakan agama yang dipeluk dengan penuh penghargaan, memberikan keberanian, kehormatan, dan keteguhan pada manusia dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, dan memberi kebaikan kepada sesama orang. Dewasa ini apabila Islam yang seperti itu harus berfungsi dalam dunia baru yang sedang mengalami perubahan yang radikal ini, maka agama itu harus dibangun kembali untuk dapat memberikan inisiatif dan pandangan yang dinamis kepada manusia dalam menghadapi

kehidupan yang penuh dengan kesempatan dan tantangan ini memberikan cita-cita yang kreatif kepada pergaulan hidup sesama manusia.²⁰

Semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran. Karena sebagai “daging yang berpikir” manusia tidak bisa lepas dari dunia pemikiran. Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun seseorang tidak lepas dari ide. Seorang saleh tidak bisa lepas dari ide teologi agamanya, orang sekuler tidak bisa lepas dari ide sekulerisme, seorang kafir tidak bisa lepas dari ide ateisme. Tekanan pada ide itu lebih kuat lagi pada perbuatan dan peristiwa bersejarah.²¹

Hegel berpendapat bahwa suatu budaya baru bangkit sebagai ungkapan suatu semangat baru (*Zeitgeist*) dan menggantikan tempat sesuatu budaya lama yang tidak lagi representatif. St. Simon dan Comte lebih cenderung kepada anggapan bahwa masyarakat yang satu menggantikan masyarakat yang lain disebabkan oleh pengertian yang bertambah serta penguasaan terhadap alam dan hal-hal manusia.²²

Pada saat ini terjadi kecenderungan semakin kuatnya aktifitas yang lebih bernuansa mendekatkan diri kepada Tuhan dan sekaligus pengamalan ajaran-ajaran agama yang selama masa modern cenderung ditinggalkan dan posisinya diganti oleh ilmu pengetahuan yang secara salah kaprah dipandang bersifat universal.²³ periode ini sering disebut sebagai periode *Post-Modern*.

²⁰ Lihat Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, cet. 2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), hlm. 25.

²¹ Pengaruh-pengaruh ide dibahas dalam karya Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, edisi kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 180.

²² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (terj.) Nugroho Notosusanto, cet. ke 5 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 159.

Pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bergerak dan berubah karena kondisi sosial yang mengitari yang ekstrem bergerak dari satu kutub (tradisionalisme) ke arah yang lain (modernisme), dari modernisme ke post-modernisme dan begitu seterusnya.²⁴ Pergerakan, pergeseran, perubahan yang demikian merupakan satu keniscayaan.

Dalam kajian sejarah, munculnya Islam dikenal sebagai revolusi besar pertama yang merupakan hasil dialektika sosial masyarakat ketika itu, yang kemudian disusul dengan revolusi besar kedua masa Abbasiyyah yang merupakan respon kreatif terhadap persoalan yang berkembang. Dialektika sosial dan respon terhadapnya berlangsung terus menerus pada masa berikutnya hingga saat ini.²⁵ Menurut Hegel proses dialektika itu berproses dari sebuah dinamika bernalar dari posisi tesis yang berhadapan dalam realitas dengan antitesis, kemudian dari masing-masing sisi positif tesis maupun anti tesis oleh nalar diambil dan dijadikan sintesis. Akan tetapi gerak nalar terus berhadapan dengan kontradiksi-kontradiksi.²⁶ Permasalahan yang muncul sekarang adalah mengenai bagaimana Islam menghadapi dialektika sosial yang antara lain adanya perubahan pemikiran sekaligus implikasi sosialnya.

²³ Aka. Minhail. "Usul Fiqh dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah", dalam Amin Abdullah dkk, *Mencari Islam Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 67

²⁴ Ibid., hlm. 68.

²⁵ Ibid.

²⁶ G.W.F. Hegel, *Nalar Dalam Sejarah*, (penyunting) Robert S. Hartman, alih bahasa Salahuddin Gz, cet. I (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. xvii

Dalam peristiwa sejarah, tidak bisa terlepas dari pelaku sejarah,²⁷ baik secara perorangan (Sukarno, Hatta, dan Natsir), *isme* (nasionalisme, sosialisme, pragmatisme), gerakan intelektual (aliran Frankfurt, Strukturalisme, Pasca Modernisme), periode (the Age of Belief, Renaissance, Pencerahan), dan pemikiran kolektif (MUI, Muhammadiyah, NU).

Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan dakwah yang masih eksis sampai sekarang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh KH. Ahmad Dahlan.²⁸

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktek keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif disamping sarat dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.²⁹ Dalam perspektif ini kelahiran Muhammadiyah didorong oleh kesadaran yang dalam tentang tanggung jawab sosial yang pada masa itu sangat terabaikan.

²⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 190-191.

²⁸ Muh. Yunan Yusuf, Yusron Razak, Sudarsono Abdul Hakim (Ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers. 2005), hlm. 22.

²⁹ Ibid., hlm. 251.

Dengan kata lain, doktrin sosial Islam tidak digumulkan dengan realitas kehidupan umat.

Sebagai suatu gerakan Islam, Muhammadiyah mendasari gerakannya kepada sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, meskipun tidak anti mazhab. Dengan sikap ini Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan Islam nonmazhab. Dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan semangat *tajdid* dan ijtihad, serta menjauhi *taqlid*.³⁰ Oleh karena itu, di samping sebagai gerakan sosial keagamaan, gerakan Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan *tajdid*.

Perkataan "tajdid" pada asalnya berarti pembaruan, inovasi restorasi, modernisasi, dan sebagainya.³¹ Hal ini mengandung pengertian bahwa kebangkitan Muhammadiyah dalam usaha memperbaharui pengertian kaum Muslimin tentang agamanya, mencerahkan hati dan pikirannya dengan jalan mengenalkan kembali ajaran Islam sejati sesuai dengan jalan al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan jiwa dan semangat tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah didirikan atau dibentuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat baik mengenai permasalahan ibadah maupun muamalah, dengan cara memberikan fatwa bagi masyarakat baik diminta maupun tidak. Permasalahan kontemporer yang berkembang dalam muamalah adalah di sekitar masalah ekonomi, kedokteran, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun masalah-masalah sosial lainnya.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., hlm 252-253.

Dengan berjalannya waktu, maka situasi dan kondisi masyarakat juga akan berubah dan berkembang. Semua fenomena sosial terjadi pada saat tertentu dalam waktu. Semua proses sosial terjadi terus-menerus sepanjang waktu. Singkatnya kehidupan sosial berlangsung dalam waktu. Waktu, seperti ruang adalah konteks universal kehidupan sosial.³² Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya, di tingkat *makro* terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat *mezzo* terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi, di tingkat *mikro* terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Masyarakat bukan kesatuan fisik (*entity*), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda.³³

Dengan adanya perubahan sosial dalam lingkup masyarakat tersebut maka dibutuhkan hukum yang sesuai dengan realitas yang ada. Karena itu adanya perubahan fatwa dimungkinkan terjadi berdasarkan keadaan sosial masyarakat tersebut. Di antara beberapa dimensi upaya pemudahan yang lazim dan urgen adalah melindungi perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Juga menghilangkan kejumudan (kebekuan) dalam memegang teks beberapa pendapat yang tertulis dalam kitab, sebagaimana terjadi masa kini. Sedangkan, hal itu perlu pengoreksian dan mendasari dengan dalil syariat yang sah.³⁴ Sebagaimana pendapat Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'in*:

³² P.öör Szompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, alih bahasa Alimandan, cet. ke 2 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 45.

³³ Ibid., hlm. 65.

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد³⁵

Sedangkan menurut pendapat Ibn Taimiyyah, dua hal yang sangat urgen adalah dalam mengubah fatwa sesuai dengan perubahan kondisi orang yang difatwai dalam urusan mereka, dan menjaga tujuan syariat dalam menghukumi haram dan halal, serta tidak berhenti pada zahir nas saja.³⁶

Sebagai contoh adanya perubahan fatwa adalah ketika guru Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Syekh Ibn Taimiyyah telah melewati sekelompok orang Tartar di Damaskus, yang sedang meminum minuman khamr. Sebagian muridnya ingin melarangnya, lalu Syekh berkata: “Biarkan mereka, Allah swt mengharamkan khamar karena ia telah menghalangi ingat kepada Allah swt dan dari shalat. Sedangkan mereka sedang terhalangi oleh khamar dari menumpahkan darah (pembunuhan) dan menjarah harta benda.”³⁷

Di antara sebab-sebab perubahan fatwa di masa kita ini adalah munculnya maklumat kepada kita yang belum muncul kepada ulama-ulama sebelumnya. Mereka membangun hukum sesuai dengan kapasitas pengetahuan mereka,³⁸ untuk itu dalam perubahan fatwa, tidak boleh meninggalkan tujuan syariah dan kaidah-kaidah usul-nya.

³⁴ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, (terjem.) Abdul Hayyie al-Katani, M. Yusuf W, Noor Cholis H, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 87.

³⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, (Beirut: Dār al-Jail, t.t), II: 3.

³⁶ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, hlm. 87.

³⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, II: 5.

³⁸ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, hlm. 89.

Dalam perubahan-perubahan yang terjadi, pasti ada latar belakang yang mendasarinya. Faktor-faktor yang menjadi dasar perubahan itu bisa bersifat tunggal maupun jamak. Berdasarkan alasan tersebut, maka perhatian penyusun arahkan kepada analisis mengenai apa yang dipikirkan orang, diucapkan, dan diperbuat orang yang menimbulkan perubahan melalui dimensi waktu. Maka dalam pendekatan ini diperlukan interpretasi untuk mencari kesimpulan secara menyeluruh, yaitu peristiwa sejarah akan mengikuti perkembangan-perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menunjukkan pola peradaban yang bersifat multikompleks, *interpretasi* ini disebut dengan *interpretasi pluralistic*.³⁹

Adapun faktor-faktor yang dianggap sebagai agen perubahan sejarah manusia adalah: *pertama*, manusia itu sendiri. Manusia adalah kajian sejarah yang meliputi kegiatan-kegiatannya sebagai manifestasi dari pikiran, perasaan, dan perbuatannya. *Kedua*, Lingkungan kultural di mana manusia hidup di dalamnya. Manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder supaya dapat bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Sebagai makhluk sosial dan politik, ia diatur dalam tata kehidupan sosial dan politik. Ia dipengaruhi oleh masyarakat dimana ia tinggal; iklim intelektual, kehidupan ekonomi, sikap moral, dan agama dari generasi dan komunitasnya. Jadi interaksi manusia dalam ruang dan lingkup sosial budaya tertentu cukup mempunyai dampak yang perlu diperhatikan. *Ketiga*,

³⁹ Dindang Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, cet. II (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 66.

faktor supranatural atau metafisik, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt, asal-usul dan tujuannya juga ditentukan oleh Allah swt.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian dengan cara mengganbarkan hasil dari data yang telah diperoleh, setelah itu baru di analisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang valid.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *historis*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan pada teks yang ada, konteks terjadinya peristiwa yang ada, dan pengaruh atau hubungan yang terjadi karena peristiwa tersebut. Dalam penelitian dengan pendekatan *histories*, tidak bisa terlepas dari pendekatan-pendekatan dengan ilmu yang lain, khususnya pendekatan sosiologis karena akan selalu berhubungan dengan manusia sebagai pelaku peristiwa.

4. Tehnik Pengumpulan Data.

⁴⁰ Mengenai faktor-faktor perubahan yang mempengaruhi aktifitas manusia dapat lebih lengkap dibaca dalam bukunya Hellius Syamsuddin. *Metodologi sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 158-159.

- a. Dokumentasi, yaitu penelusuran dan menelaah buku-buku, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer adalah data-data tentang hukum bunga bank menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Adapun sumber sekundernya sebagai sumber pelengkap adalah berupa buku-buku atau tulisan lain yang berkaitan dan dapat mendukung pada proses penyusunan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang telah ditentukan secara *purposive* karena ditentukan oleh Majelis Tarjih sendiri dengan metode semi terstruktur. Pihak-pihak yang diwawancarai sebagai data primer adalah sebagai berikut:
 - 1). Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Ketua;
 - 2). Drs. H. A. Muhsin Kamaludiningrat selaku Wakil Ketua;
 - 3). Drs. H. Dahwan, M. Si. selaku Sekretaris;
 - 4). Drs. Muhammad Mas'udi, M. Ag. selaku Wakil Bendahara;
 - 5). Drs. Asep Sholahuddin, selaku Anggota;
 - 6). Drs. H. Fuad Zein, MA, selaku anggota;
 - 7). Drs. H. Ismail Tlaib, selaku anggota;
 - 8). Dr. H. Muhammad Ikhsan, selaku anggota;
 - 9). H. Wawan GA. Wahid, Lc., M. Ag. selaku anggota;
 - 10). Drs. H. Marzuki Rasyid, selaku anggota.
- c. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan, dalam hal ini terhadap pengaruh pelaksanaan fatwa dalam Muhammadiyah.

5. Analisis Data.

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan metode induktif, yaitu metode yang berdasar dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini direncanakan terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab selanjutnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah dalam pemahaman, maka susunannya dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sangat erat kaitannya dengan bab-bab selanjutnya karena berdasarkan bab ini maka dapat diketahui kemana arah skripsi.

Bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum mengenai fatwa. Di dalamnya membahas mengenai definisi fatwa, mufti, korelasi fatwa dengan ijtihad, urgensinya fatwa, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan fatwa.

Bab ketiga menguraikan gambaran umum fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hukum bunga bank, yang didalamnya menguraikan tentang semangat pembaharuan Majelis Tarjih dalam berfatwa, yaitu mulai dari pembentukan lembaga ini, tugas dan fungsinya, sampai pada situasi dan kondisi

yang terjadi ketika fatwa itu terjadi dan perkembangannya, dalam hal ini keadaan yang berpengaruh adalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis mengenai factor apa yang mempengaruhi perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum bunga bank dan pengaruh dari fatwa tersebut dalam Muhammadiyah itu sendiri..

Seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini diakhiri pada bab lima yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang bunga bank mengalami perkembangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam fatwanya. Pada awalnya, Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa *Mutasyabihat*, untuk bunga bank, akan tetapi dalam putusan itu terdapat catatan yang tidak boleh dilupakan, yaitu status hukum *mutasyabihat* ini berlaku hanya bagi bank negara. Alasannya adalah keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank negara akan dikembalikan bagi kesejahteraan masyarakat. Fatwa ini telah menjadi putusan Muhammadiyah, dimana putusan ini secara institusi mengikat Muhammadiyah. Fatwa ini diputuskan oleh Muhammadiyah di Sidoarjo pada tahun 1968. Kondisi ini berkedudukan sebagai *tesis*.

Dengan berjalannya waktu, bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, maka mengakibatkan adanya penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah mengenai ekonomi Islam. Pengetahuan itu adalah mengenai sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagai hasil pemikiran para pemikir muslim. Prinsip ini jauh berbeda dengan sistem bunga. Sistem ini kemudian dianggap sebagai solusi yang dapat ditawarkan dan menjadi alternatif dalam menjawab masalah sistem bunga. Dengan adanya sistem perbankan syari'ah yang terus berkembang dan menunjukkan kemampuan dan eksistensinya, maka jumlah perbankan syari'ah mulai meningkat dan tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Situasi yang sangat berbeda dari sebelumnya ini

penyusun sebut sebagai kondisi *antitesis*. Situasi ini merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank.

Setelah mengalami perdebatan dan diskusi yang panjang, Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank pada bulan Juni 2006. Walaupun begitu, fatwa ini belum menjadi putusan Muhammadiyah. Fatwa haram bunga bank ini berkedudukan sebagai *sintesis*.

Pengaruh Fatwa haram pada bunga bank terhadap Muhammadiyah, baik secara institusi maupun individu belum begitu terlihat dalam setiap kegiatan Muhammadiyah. Hal ini terjadi karena sifat fatwa yang tidak bisa memaksa karena hanya sekedar nasehat. Selain itu, ada kekhawatiran dalam masyarakat tentang kemampuan Bank Syari'ah dalam mengelola dana yang besar, masih banyak orang yang menganggap mekanismenya sama saja dengan bank konvensional, dan dalam aplikasi atau penerapannya masih jauh dari prinsip syari'ah.

Berdasarkan alasan tersebut, secara institusi, pengaruh fatwa dalam Muhammadiyah belum menunjukkan perubahan yang signifikan, karena dalam transaksi keuangan masih menggunakan jasa bank konvensional. Sedangkan secara individu juga tidak terlihat pengaruh akan adanya fatwa tersebut. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh fatwa sangat kecil.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa yang mempunyai ketertarikan yang sama dengan penyusun, penelitian ini dapat dilanjutkan lagi sebagai penelitian kuantitatif mengenai

tingkat kesadaran warga Muhammadiyah dalam menjalankan fatwa tersebut dalam transaksi sehari-hari dalam penggunaan lembaga syariah dalam hal ini adalah jasa layanan perbankan syari'ah. Selain itu juga dapat dikembangkan permasalahan mengenai alasan apa yang mendasari keadaan tersebut, apakah karena warga Muhammadiyah adalah masyarakat yang bersifat rasional atau alasan lainnya.

2. Dalam mengembangkan sistem ekonomi syari'ah, dalam hal ini bank syari'ah, alangkah baiknya tidak hanya tergantung pada dasar sentimen keagamaan apalagi fatwa melainkan dengan pengelolaan yang baik karena secara prinsip atau teorinya sistem bagi hasil lebih menguntungkan dari sistem bunga.
3. Bagi Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, dapat menjadi pendukung dalam pengembangan ekonomi Islam. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap sehingga tidak terjadi keterkejutan atau kekagetan dalam institusi Muhammadiyah sendiri.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

B. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Afra, Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Ali, H. A. Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000).

Anderson, J. N. D., *Islamic Law in The Modern World*, New York: New York University Press, 1959).

Antonio, Muh. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul, "Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Tarjih dan Tajdid*, Edisi ke 9 Januari 2007.

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. I, Jakarta: GIP, 1996.

Bahreisy, Hussein, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: al-Ikhlas, 1987.

---, *Tanya Jawab Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1982.

Batia, H. S. (ed.), *Studies in Islamic Law, Religion, and Society*, New Delhi: Deep and Deep Publications, 1989.

Bisri, Cik Hasan, (ed.), *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, cet. I, Jakarta: Logos, 1998.

Chatib, A, *Bank dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Coulson, Noel. J., *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1990.

- Esposito, John I, *Islam dan Politik*, alih bahasa H. J. Joesoef Sou'ayb, cet.1, Jakarata: PT. Bulan Bintang , 1990.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Logos, 1999.
- , *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet.1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Gleave, Robert dan J. E. Kermeli (ed.), *Islamic Law: Theory and Practice*, London dan New York: I. B. Tauris Publushers, 1997.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, (terj) M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Hallaq, Wael. B., "From Fatwās to Furu': Growt and Change in Islamic Substantive Law", dalam *Journal Islamic Law and Society*, vol. I,II: 1994.
- , *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh Mazhab Sunni (A History of Islamic Legal Theories)*, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hassan, A., *Soal Jawab tentang Agama Islam*, cet.7, Bandung: Diponegoro, 1982.
- Hubeisy, Umar, *Fatawa*, 2 jilid, cet.2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Iljas, Achjar, "Sistem Ekonomi Islam (Syariah) dan Permasalahan Bunga Bank," dalam *Jurnal Tarjih dan Tajdid*, Edisi ke 9, Januari 2007.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi 'in*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Kara, Muslimin H, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarman A, "Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Majelis Tarjih dan Tajdid*, Edisi ke-9, Januari, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri, ahmad Qarib, cet. I, Semarang: Dina Utama Semarang, Toha Putra Group, 1994.
- Leibesny, Herbert J., *The Law of The Near and Middle East: Reading, Cases, and Materials*, New York: The University of New York Press, 1975

- Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: tidak diterbitkan, 2006.
- Masud, Muhammad Khalid, (Ed.), *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwās*, London UK: Harvard University Press, 1996.
- , *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mudzhar, H. M. Atho, *Fatwas of The Council of Indonesia 'Ulama': a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia (1975-1988)*, alih bahasa Soedarso Soekarno, edisi dwi bahasa, Jakarta: INIS, 1993.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, cet. 1 Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1991.
- , "Social History Approach to Islamic Law", *al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 61, tahun 1998
- Mufli, Aries, *Bunga Bank: Masalah atau Muslihat?*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2004.
- Muhammad (Ed), *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Edisi Kedua cet I, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Aswin, dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- al-Muslih, Abdullah, Shalah ash-Shawi, *Bunga Bank Haram: Menyikapi Fatwa MUI, Memuntaskan Kegamangan Umat*, (terj.) Abu Umar Basyir, cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- , *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996.
- an-Nawawī, Adāb al-Fatawā wa al-Mustaftī, ed. 2 Beirut: Dār al-Basyā'ir wa al-Isfāmiyyah, 1990

- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khaththāb: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, t. t.p, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.
- PP. Muhammadiyah, "*Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah*", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*.
- al-Qarādāwy, Yūsuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (terjm) As'ad Yasin, cet. 1, Jakarta: GIP, 1997
- , *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, (terjm) Abdul Hayyie al-Kattani, M. Yusuf W, Noor Cholis H, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- , *Ijtihad dalam Syari'at Islam Beberapa pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer* (alih bahasa) Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),
- , *Konsep dan Prktek Fatwa kontemporer: Antara Prinsip dan dan Penyimpangan*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996
- Rahman, Asjmuni A, dkk, *Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah (Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum)*, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1985.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin Suroso, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, cet.1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, ed.1, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (terj.) M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahadah, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Shiddiqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 6, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980.

Sjahdeini. Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999.

Sudarsoso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam: "aqīdah wa Syarī'ah*, cet. 3, ttp, Dār al-Qalām, 1966.

asy-Syātībī, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul asy-Syarī'ah*, 4 jilid, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.

Tim Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.

Wahid, Marjuki dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara*, cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣul al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1958.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa adillatuh*, 8 jilid, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

—, *al-Wāsit fī Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Kitāb, 1978.

—, *al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

Zuhri, M, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

C. Referensi Buku Umum.

Abdullah, Amin dkk, *Mencari Islam Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Logos, 1999.

Brusneissen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi, Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: LkiS, 1994.

- Federspiel, Howard M dkk (ed.), *an Anthology of Islamic Studies*, Volume II
Montreal Canada: Institute of Islamic Studies McGill University, 1996.
- Gaarder, Jostein, *Dunia Sophie*, (terj.) Rahman Astuti, cet. XV, Bandung: Mizan, 2004.
- Goitein, S. D., *Studies in Islamic History and Institution*, Leiden: E. J. Brill, 1968.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, (terj.) Nugroho Notosusanto, cet.5, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hegel, G.W.F, *Nalar Dalam Sejarah*, (penyunting) Robert S. Hartman, cet. 1, Jakarta: Teraju, 2005.
- Hirata, Andrea, *Laskar Pelangi*, cet. 5, Yogyakarta: Bentang, 2006.
- Ismail, Faisal, *Islam: Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- al-Jabiri, Muhammad Abed, *Post-Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Jainuri, Ahmad, "Landasan Teologis Gerakan Pembaharuan Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 3, Vol. VI, tahun 1995.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, edisi kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Mallat, Chibi, *Menyegarkan Islam*, alih bahasa Santi Indar Astuti, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga keuangan umat Kontemporar*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakannya*, cet. 9, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Parmudi, Muchammad, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, cet I, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- al-Qarādāwy, Yūsuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (alih bahasa) Didin Hafiduddin dkk, Bandung: Pustaka, 1995.
- Said, Busthami Muhammad, *Pembaharu dan Pembaruan dalam Islam*, alih bahasa Mahsun AlMundzir, cet. I, Ponorogo: Pusat Studi Ilmu dan Amal Institut Pendidikan Darussalam Gontor Ponorogo, 1992.

Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1998.

Suwarno, Margono Poespo, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, cet. 3, Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1986.

Syamsuddin, Heliuss, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Sztompka, Piötr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, alih bahasa Alimandan, cet. ke 2, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Voll, John O, *Demokrasi di Negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa Rahman Astuti, Bandung, Mizan, 1999.

Waines, David, *an Introduction to Islam*, Cambridge: Cambridge The University Press, 1956.

D. Kamus dan Ensiklopedi

al-Bāqī', Muhammad Fuād 'Abd, *al-Mu'jam al Mufahrasy li al-Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet. 2 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1988.

Dahlan, Abdul Aziz ...(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Esposito, John. L. (ed.), *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, alih bahasa Eva Y. N. dkk, 6 jilid, cet. I, Bandung: Mizan, 2001.

Gibb, H. A. R. dalam S. H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopaedia*, 4 jilid, Leiden: E. J. Brill, 1974

Lewis, B., Ch. Pellat, dan J. Schacht (ed.), *The Encyclopaedia of Islam*, 12 jilid, edisi baru, Leiden: E. J. Brill, 1983

Ma'luf, Louis, *al-Munjīd al-Abjadī*, cet. 2, Beirut: Dār al-Masyriq, 1969.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām, cet. 21, Beirut: Dār al-Masyriq, 1973.

Partanto, Pius A, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Ramli, Med Ahmed, *Glossarium: Istilah Indonesia yang berasal dari bahasa Arab*, Jakarta: Tintamas, 1974

Yusuf, Muh. Yunan Yusron Razak, Sudarsono Abdul Hakim (Ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

E. Undang-undang dan lain-lain

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

SK PP. Muhammadiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000.

SK. PP Muhammadiyah No: 5/PP/1974.

Suara Muhammadiyah, No.15-16 Tahun XLVIII, Agustus I dan II 1968 M/1338H.

Suara Muhammadiyah, No. 21 Tahun ke-91, 1-15 November 2006 M/ 1427 H.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAH
1	I	1	1	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam.
2	I	1	1	Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
3	I	35	19	Perubahan fatwa dan perbedaannya mempertimbangkan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat-istiadat
4	II	5	26	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi...
5	II	6	26	Mereka meminta fatwa kepadamu, Katakan, Allah memberi fatwa kepadamu...
6	II	26	31	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
7	II	31	33	Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran.
8	II	33	33	Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.
9	II	38	35	Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan hukum)
10	IV	18	92	Mereka meminta fatwa kepadamu, katakan, Allah memberi fatwa kepadamu...

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN

Nama :

Waktu :

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apakah Bapak mempunyai kedudukan atau jabatan dalam suatu lembaga keuangan syari'ah?
2. Di LKS tersebut, Bapak menjabat sebagai apa? Sejak kapan Bapak menduduki posisi tersebut?
3. Pada saat sekarang, dimana Bapak melakukan transaksi keuangan?
4. Sebelum ada Fatwa tentang keharaman bunga bank, dimana Bapak bertransaksi?
5. Apakah bapak sekarang masih bertransaksi lewat lembaga konvensional?
6. Bagaimana pendapat Bapak terhadap perkembangan perbankan syari'ah?
7. Mengenai fatwa keharaman bunga bank, bagaimana pendapat Bapak?
8. Setelah ada fatwa tersebut, apakah Bapak langsung berganti ke lembaga syariah?
9. Apa latar belakang terjadinya perubahan fatwa mengenai bunga bank?
10. Situasi dan kondisi apa yang mempengaruhinya?
11. Menurut Bapak, apakah fatwa tentang keharaman bunga bank berpengaruh terhadap kegiatan amal usaha Muhammadiyah? Mengapa hal itu bisa terjadi?

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA

1. Bapak M. I; Mendungan, 30 Mei 2007: 10.00-17.30.

Sebagai salah satu anggota Majelis Tarjih, Bpk. M. I termasuk yang baru. Beliau baru bergabung dengan Majelis Tarjih kurang lebih 2 tahun, karena baru datang ke Indonesia setelah lama tinggal di luar negeri. Walaupun begitu beliau tetap mengamati dan mengikuti perkembangan di Indonesia, salah satunya adalah perbankan syari'ah. Berikut hasil wawancara dengan Beliau:

"Sebagai orang yang baru tinggal di Yogyakarta, saya tidak mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu di Lembaga Keuangan syari'ah. Tetapi kalau sebagai nara sumber dalam beberapa pelatihan dan pengenalan sistem ekonomi syari'ah. Sedangkan Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia makin maju, hal ini menurut pengamatan saya disebabkan oleh kesadaran masyarakat semakin besar untuk bertransaksi dengan jasa perbankan syari'ah. Melihat situasi dan kondisi masyarakat itulah berpengaruh pada kondisi dimana hukum itu juga dapat berubah. Kondisi yang berbeda dan semakin berubah itulah menjadi dasar untuk mencari dasar hukum yang memang sesuai dengan zamannya. Hal ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum, bahwa hukum itu dapat berubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi atau ruang dan waktu. Kenapa perubahan itu diperlukan, menurut saya adalah dengan adanya keberhasilan dari bank syari'ah dalam mengelola dananya. Selain alasan tersebut, secara definisi, pengertian riba adalah sama dengan pengertian bunga. Sedangkan pengaruh fatwa Majelis Tarjih Mehammadiyah tentang keharaman bunga bank, secara institusi, misal pada kegiatan koperasi atau amal usahanya masih mempunyai anggapan bahwa bunga bank itu masih syubhat, sehingga kegiatannya masih banyak dilakukan dengan bank konvensional. Hal ini terjadi karena masih banyak yang berpegangan pada putusan Majelis Tarjih Sidoarjo. alasan lainnya adalah pada sifat fatwa itu sendiri yang hanya bersifat persuasive atau ajakan jadi tidak mempunyai daya ikat bagi individu maupun institusi."

2. Bapak SA; Pasca Sarjana UIN SUKA, 31 Mei 2007: 12.00-12.15.

Dalam memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan yang diajukan, Bapak SA sangat tegas, bahwa bunga bank adalah haram. Berikut hasil wawancaranya:

“Sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, saya sangat mendukung akan adanya fatwa keharaman bunga bank. Secara prinsipnya, definisi bunga bank saat ini telah memenuhi kriteria riba. saya sepakat bukan karena alasan Saya mempunyai jabatan di sebuah BPRS sebagai DPS. Namun karena pada awal fatwa tentang bunga bank pada tahun 1968 itu bunga bank adalah haram, namun karena ada beberapa alasan yang pada saat itu tidak mungkin bisa terlepas dari bank. pada saat itu bank konvensional sangat penting keberadaannya sehingga diambil keputusan Mutasyabihat pada bunga bank karena darurat. Walaupun belum begitu tidak dapat dinafikkan jika fatwa berubah melihat ada solusi dari prinsip bunga yang dianut selama ini, yaitu prinsip bagi hasil. Sedangkan pengaruh atau dampak adanya perubahan dari fatwa tersebut belum begitu nyata. Namun keadaan tersebut tidak boleh mengendurkan semangat untuk tetap melakukan sosialisasi tentang fatwa tersebut dan keunggulan sistem syariah.”

3. Bapak KRT; Kauman, 4 Juni 2007: 18.30-19.30.

Setelah memberikan pengantar pokok permasalahan yang akan ditanyakan, maka dengan tegas Bpk. KRT memberikan tanggapannya. Inti dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Dengan adanya perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai keharaman Bunga Bank, saya sangat mendukungnya. Melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia sekarang yang sudah sangat maju dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional saya rasa perlu ditanggapi dengan serius, untuk itu Muhammadiyah dalam menanggapi pertanyaan dari masyarakat yang telah diajukan kepada Muhammadiyah tentang sikapnya terhadap fatwa MUI pada tanggal 16 Desember yang mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank. melihat keadaan tersebut, maka muncul pertanyaan, siapa lagi yang akan mendukung Ekonomi Islam, selain umat Islam itu sendiri. Dalam hal ini Muhammadiyah adalah sebagai organisasi Umat Islam yang harus turut

ikut serta didalamnya. Selain berangkat dari hal tersebut, perubahan itu juga dapat dipengaruhi oleh adanya konggres ulama Indonesia pada April 2005 yang bersepakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang Islami. Sedangkan pengaruh dari Fatwa tentang keharaman bunga bank dari Majelis Tarjih Muhammadiyah Itu sendiri terhadap warga Muhammadiyah mungkin belum begitu ada karena baru difatwakan dan bukan keputusan Muhammadiyah, sehingga tidak mempunyai daya paksa bagi warganya. Saya sendiri telah lama menggunakan jasa keuangan Bank Syari'ah, bahkan sebelum ada fatwa dari Majelis Tarjih itu sendiri, walaupun masih ada rekening di Bank Konvensional (BPD DIY) sebagai alat untuk mentransfer gaji pensiunan. Hal ini karena merupakan kewajiban yang tidak mungkin bisa dipindah ke Bank Syari'ah. Sejak lama jasa perbankan syari'ah dimanfaatkan oleh seluruh keluarga. Sedangkan mengenai apakah saya mempunyai jabatan di Lembaga Keuangan Syari'ah atau Bank Syari'ah sampai sekarang adalah belum pernah."

4. Bapak I T; Nologaten, 5 Juni 2007: 08.30-09.30.

Ada hal yang berbeda ketika penyusun mewawancarai bapak Ismail, perbedaan ini menunjukkan adanya warna yang beragam dalam Majelis Tajih Muhammadiyah sendiri dan adanya rasa menghargai dan menghormati keberagaman dan perbedaan pendapat. Disini petikan hasil wawancara yang telah penyusun lakukan:

"Perubahan fatwa terjadi karena adanya kebutuhan manusia sebagai dasar untuk menjalankan suatu aktifitas, kebutuhan manusiaapun selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya, hal ini bisa saya contohkan dari pendapat imam Syafi'i yang mengalami perubahan karena adanya perbedaan situasi dan kondisi masyarakat Baghdad dan Mesir. Ini pula yang mendorong Muhammadiyah untuk selalu berijtihad yang didasari akan adanya hujjah/kebutuhan. Pada saat adanya halaqah Majelis Tarjih yang mengagendakan tentang fatwa bunga bank atas undangan Bank Muamalat saya khawatir ada indikasi yang tidak bagus, selain itu banyak orang yang mempunyai saham di Bank Muamalat selain juga banyak yang menjadi anggota MUI. Namanya manusia ada saja kepentingan yang selalu dibawa. Secara pribadi, dalam menanggapi perubahan fatwa tentang keharaman bunga bank Majelis Tarjih Muhammadiyah, saya berpendapat ini terlalu dini, mengapa demikian? Menurut pandangan saya Perbankan syari'ah belum siap, hal ini karena saya melihat dan mengamati dari informasi yang saya dapatkan bahwa dalam Bank Syari'ah prosedur yang dijalani sangat berbelit-belit dan

dalam hal mekanismenya masih sama saja dengan bank konvensional. Berdasarkan hal itu, saya masih sependapat bahwa bunga bank itu syubhat, sebagaimana keputusan Muhammadiyah di Sidoarjo. Bagi warga Muhammadiyah itu sendiri saya rasa masih sangat beragam, dan lebih cenderung menggunakan putusan yang di Sidoarjo. Menurut Saya bank konvensional lebih mencakup seluruh wilayah Indonesia, selain itu perlu dilihat esensi yang ada dalam bank tersebut karena bank sekarang dengan dulu itu sangat berbeda. Berdasarkan pendapat saya tersebut, sampai sekarang saya menggunakan jasa Bank Konvensional, bahkan saya tidak menggunakan jasa Bank syari'ah. Walaupun begitu Saya mendukung positif terhadap perkembangan Bank Syari'ah untuk lebih memperbaiki kinerjanya sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.**

5. Bapak AS; Mu'alimin, 9 Juni 2007: 09.30-10.30.

Menanggapi permasalahan fatwa bunga bank Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengalami perubahan dari Mutasyabihat yang sudah menjadi putusan Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 menjadi haram pada tahun 2006, ada yang sangat setuju dan ada yang masih memberikan catatan, diantara tokoh yang memberikan catatan khusus adalah Bapak AS, berikut petikan hasil wawancaranya.

“Saya mendukung adanya perubahan fatwa tersebut, bahkan sebelum fatwa keharaman bunga bank dari Majelis Tarjih itu difatwakan ketika MUI mengeluarkan fatwa mengenai keharaman bunga bank, muncul pertanyaan dari umat mengenai pendapat dan sikap Muhammadiyah, dari sana maka Muhammadiyah mengumpulkan para ulama untuk menjawab dan menanggapi persoalan tersebut. Secara kronologisnya pada waktu fatwa tentang bunga bank yang masih Mutasyabihat, pada waktu itu di Indonesia belum dikenal adanya sistem perbankan selain yang konvensional, dan diambillah keputusan tersebut karena belum menemukan solusi dan gambaran tentang sistem non ribawi. Seiring dengan berkembangnya ilmu Pengetahuan dan keadaan dan situasi masyarakatnya maka mulai dikenal dan dikembangkan sistem non ribawi atau yang lebih dikenal dengan perbankan syari'ah dimana sistem tersebut berbeda dengan bank konvensional. Dengan adanya perkembangan perbankan syari'ah tersebut, maka permasalahan dahulu yang muncul ketika fatwa mutasyabihat itu dikeluarkan, menemukan solusinya. Berdasarkan keadaan dan situasi itulah fatwa keharaman bunga bank itu diperlukan. Sebagai salah satu tanggungjawabnya, maka diperlukan usaha

untuk memperkenalkan sistem syari'ah tersebut di dalam masyarakat, dalam hal ini, usaha yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan dan pengenalan perbankan syari'ah dari Bank Muamalat dan Asuransi Takaful untuk lingkungan Mu'alimin. Saya sendiri, telah menggunakan jasa perbankan syari'ah sebelum ada fatwa tersebut, walaupun masih banyak kekhawatiran yang timbul, salah satu contoh yang bisa saya sebutkan adalah ada sebuah universitas di Jawa timur (Universitas Muhammadiyah Malang). Mereka mempunyai dana yang banyak tapi mereka belum berani menyimpannya di bank syari'ah secara keseluruhan, karena merasa khawatir dengan kemampuan bank syari'ah mengelola uangnya, karenanya yang mereka simpan hanya berapa persen dari dana yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka bukan karena keefektifan fatwa tersebut saja yang belum begitu berpengaruh, akan tetapi juga kemampuan bank syari'ah juga. Walaupun begitu, bukanlah suatu halangan bagi pengembangan perbankan syari'ah, karena itu adalah tugas kita juga sebagai muslim untuk mengembangkan dan mempercayai masa depan perbankan syari'ah."

6. Bapak De; Gedoeng Muhammadiyah, 15 Juni 2007: 13.00-13.15.

Dalam menanggapi permasalahan tentang perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank, Bapak De sangat tegas, yaitu sesuai dengan apa yang terdapat dalam fatwa. Hal ini karena beliau merupakan penyusun draft-draft fatwa tersebut dari awal sampai dikeluarkannya fatwa tersebut. Berikut hasil wawancara singkat yang berhasil penyusun tangkap dari tanggapan beliau mengenai perubahan fatwa bunga bank Majelis Tarjih Muhammadiyah.

"Semua pendapat dan tanggapan saya persis sama dengan yang ada dalam fatwa tersebut. Saya sendiri hanya bertransaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah walaupun saya tidak mempunyai jabatan atau kedudukan di LKS atau perbankan syari'ah. Melihat perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia saya sangat optimis akan mengalami kemajuan, ini bisa kita lihat dengan keberhasilan sistem bank syari'ah menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Keadaan ini terjadi karena memang mekanisme yang ada dalam syari'ah sangat berbeda dengan konvensional. Sedangkan dilapangan sendiri, saya kira belum ada gerakan yang signifikan. Perubahan fatwa tersebut adalah memang merupakan semangat dari awal dikelurkannya fatwa bunga bank."

7. Bapak MM; Pada tanggal 15 Juni 2007: 13.30-14.00

Dalam wawancara ini, pertemuan pertama, Bapak MM belum bisa diwawancarai. Akhirnya beliau meminta agar jawaban wawancara akan beliau jawab secara tulis saja. Berikut hasil jawaban singkat beliau:

“Sampai saat ini saya tidak mempunyai kegiatan sebagai Dewan Pengawas atau apapun kedudukan lainnya di lembaga syari’ah. Saya sendiri masih menggunakan jasa perbankan konvensional selain perbankan syari’ah. Walaupun begitu, melihat perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia pada saat sekarang ini atau beberapa tahun terakhir ini sangat baik, dengan adanya eksistensi yang ditunjukkan oleh pihak bank syari’ah sendiri. Kalau persoalan mengenai fatwa bunga bank, menurut saya ini adalah masalah *ijtihadiyah* yang masing-masing orang mempunyai pendapat sendiri dan fatwa ini tidak bersifat mutlak. Perubahan fatwa dari *mutasyabihat* menjadi haram terjadi karena adanya keadaan di masyarakat atau realitas sosial dalam masyarakat yang mendukung perkembangan Bank syari’ah. Selain itu adanya regulasi dari pemerintah yang mendukung adanya perubahan tersebut. Walaupun begitu, pengaruh yang ditimbulkan belum begitu terasa. Hal ini terjadi karena masih diperlukan proses yang panjang sebagai bentuk konkretnya.”

8. Bapak MR; Jogoyudan, 1 Juli 2007: 08.10-10.30.

Dalam hal pendapat yang disampaikan, Bapak MM terlihat begitu berbeda dengan anggota Majelis Tarjih yang lainnya mengenai fatwa haram bunga bank, berikut inti dari hasil wawancara:

“Menanggapi fatwa bunga bank dari Majelis Tarjih, saya lebih sepakat pada keputusan yang di Sidoarjo, dimana fatwa tersebut memutuskan bahwa bunga bank adalah perkara syubhat. Alasan keputusan ini saya anggap lebih tepat melihat keadaan masyarakat di Indonesia. Banyak dari masyarakat secara realitas masih terlihat takut dan cemas jika urusan dunia dihubungkan dengan urusan akherat. Berdasarkan alasan inilah, fatwa tentang keharaman bunga bank tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Walaupun begitu, perkembangan perbankan syari’ah saya rasa juga menjadi factor adanya fatwa haram bunga bank karena secara prinsip atau teori merupakan sofusi tentang adanya prinsip bunga. namun yang menjadi catatan saya adalah

dalam aplikasinya masih sama saja. Keadaan ini bisa saya contohkan pada saat dimana seseorang meminjam uang, tetap saja ada jaminan yang harus diserahkan kepada pihak kreditur, selain itu juga saya melihat dalam hal pengembalian hutang (cicilan perbulannya) lebih mahal. Analisis ini saya buktikan dengan saya menabung di lembaga konvensional dan syari'ah. Saya membandingkan keduanya ketika dalam satu bulan saya mendapatkan bunga lebih kecil dari pada bagi hasil, dengan jumlah uang sama. Dari sini saya menyimpulkan, memang dari lembaga syari'ah keuntungan lebih banyak, ini mengindikasikan bahwa peminjam lembaga syari'ah mengembalikan (mencicil) sejumlah uang lebih besar dari konvensional."



BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkapnya adalah Syams ad-Dīn Abī 'Abd Allāh Muhammad bin Abī Bakr, dilahirkan di Damascus, 6 Safar 691 H/ 29 Januari 1292 M. ayahnya Abū Bakr bin Ayyūb az-Zar'ī adalah seorang pengelola (qayyim) madrasah al-Jauziyyah, sebuah sekolah terbesar mazhab Hambali di Damaskus sehingga ia memulai pendidikan di bawah bimbingan langsung ayahnya. Beberapa guru selain ayahnya antara lain: Abū Bakr bin Abī ad-Dīn (w. 718 H), yang mengajarkan khusush faraid; asy-Syirāzī (w. 714 H) dan Ismā'īl Majd ad-Dīn al-Farrā' al-Harrānī (w. 729 H) dalam bidang fiqh; Muhammad Syāfi'ū ad-Dīn al-Aṣmawī asy-Syāfi'i (w. 715 H) dalam bidang Usul Fiqh; Ibnu Taimiyyah dan Fatimah Umm Muhammad bin Syaikh Ibrāhīm al-Bata'ihī (w. 711 H) dalam bidang Tauhid dan Tafsir hadis. Ibnu Qayyim meninggal di Damascus tanggal 23 Rajab 751 H/ 29 September 1350 M.


Selama hidupnya ia di kenal sebagai imam tetap sekaligus penjaga madrasah al-Jauziyyah. Ia bertindak sebagai pemberi fatwa atas pertanyaan yang diajukan masyarakat dan mengarang berbagai buku dalam bidang tafsir, fiqh, usul fiqh, hadis, sastra arab, dan ilmu kalam. Dalam penelitian Bakr bin 'Abd Allah Abū Zaid, seorang ahli fiqh Mesir, Ibnu Qayyim menulis tidak kurang dari 96 judul buku dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah I'lām al-Muwaqqi'īn (fiqh dan usul fiqh); Zad al-Ma'ād fi Hadyai 'Ibād (usul fiqh); at-Turuq al-Hukmiyyah (masalah peradilan dan pembuktian) dan Miftāh Dārisi as-Sa'ādah (hukum).

2. Muhammad Khalid Mas'ud

Lahir di India, saat Pakistan berpisah dari India. Ia bersama orang tuanya menetap di negara barunya ini. Ia mengambil Magister Agama dalam Islamic Studies di Punjab University Lahore kemudian menganibil Doktor di Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal dengan disertasinya tentang filsafat hukum asy-Syatibi. Sejak tahun 1963 sampai 1999 ia memegang berbagai jabatan di Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, termasuk diantaranya menjabat sebagai kepala di Islamic Law and Jurisprudence Unit. Ia sebagai salah seorang editor pada jurnal Islamic Studies. Tahun 1999 ia diangkat sebagai direktur di International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) yang berpusat di India.

3. Wael B. Hallaq

Wael Bahjat Hallaq adalah pengajar di Institute of Islamic Studies, McGill University yang beralamat di 3485, Mc Tavish Street, Maurice Hal, Montreal, Quebec, H3A 1Y1, Canada. Ia merupakan Profesor Madya di bidang studi islam.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/ 909 /2007
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 26 Maret 2007

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Tsalits Najatul Baroroh
NIM : 03380399
Semester : VIII
Jurusan : MU
Judul Skripsi : STUDI ATAS PERKEMBANGAN FATWA
MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG
BUNGA BANK

Guna mengadakan penelitian (Riset) di : PIMPINAN PUSAT MAJLIS
TARJIH MUHAMMADIYAH

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/ 909 /2007

Yogyakarta, 26 Maret 2007

Lamp. : -

Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
Wawancara / Interview

Kepada

Yth. Bpk/Ibu: _____
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : **STUDI ATAS PERKEMBANGAN FATWA MAJLIS TARJII MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK.**

Mahasiswa kami :

Nama : Tsalits Najatul Baroroh
NIM : 03380399
Semester : VIII
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / Interview guna pègumpulan data yang akurat. Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip

**FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 08 TAHUN 2006

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah:

MEMBACA DAN MEMPELAJARI :

hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;

MENIMBANG :

1. Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang;
2. Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro;
3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat;
4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif;

MENGINGAT :

1. Ayat-ayat al-Qur'an:

a. Surat an-Nisa' (4): ayat 160-161:

فَبْظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَّهُمُ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا [١٦٠] وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [١٦١].

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

b. Surat Ali Imran (3): 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ [آل عمران : ١٣٠].

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [Q. 3: 130].

c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
[البقرة : ٢٧٥ و ٢٧٨ - ٢٧٩].

Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang

beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya [Q. 2: 275 dan 278-279].

2. Hadis-hadis Rasulullah saw,

a. Hadis Abū Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ [رواه الجماعة واللفظ لمسلم].

Artinya: Dari Abū Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].

b. Hadis 'Amr riwayat Abū Dāwūd,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍّ مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [رواه أبو داود].

Artinya: Dari Sulaimān Ibn 'Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wada': Ketahuilah bahwa setiap bentuk 'riba' Jahiliyah telah dihapus; tagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi [HR Abū Dāwūd].

c. Hadis 'Ubādan Ibn as-Ṣāmit,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ

هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوهُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدٍ [رواه الجماعة وهذا لفظ مسلم].

Artinya: Dari 'Ubādah Ibn aṣ-Ṣāmit (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: [Pertukarkanlah] emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan secara tunai [HR Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal Muslim].

d. Hadis Abū Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً [رواه البخاري ومسلم].

Artinya: Dari Abū Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw dengan kasar sehingga geram/lah para Sahabatnya, lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai hak untuk bersuara, dan belikan untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. Para Sahabat mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang sama dengan untanya, yang ada adalah unta yang lebih baik dari untanya. Rasulullah saw bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran [HR al-Bukhārī dan Muslim].

e. Hadis Ibn 'Abbās (juga diriwayatkan dari 'Ubādah Ibn aṣ-Ṣāmit, 'Aisyah dan Abū Hurairah),

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه أحمد وابن ماجه ومالك والدارقطني والبيهقي].

Artinya: Dari Ibn 'Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada tindakan mudarat dan membalas kemudaratan [HR Ahmad, Ibn Mājah, Mālik, Dāraqutnī dan al-Baihaqī].

3. Kaiḍah-kaidah Hukum Islam (al-qawā'id al-fiqhiyyah)

a. الضَّرَرُ يُزَالُ (Kemudaratan dihilangkan)

b. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ (Suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi

kelapangan).

c. *الدَّشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّسْيِيرَ* (Kesukaran membawa kemudahan).

4. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai forum yang mengharamkan bunga:

- Keputusan Mukhtar II Lembaga Penelitian Islam (*Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar, Kairo, Muharam 1385 H/Mei 1965 M.
- Keputusan Mukhtar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
- Keputusan Mukhtar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 Desember 1985.
- Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
- Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
- Fatwa Dār al-Iftā' Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram."

5. Penegasan para ulama,

a. Al-Jaṣṣāṣ dalam *Aḥkām al-Qur'an* (I: 635 dan 637),

وَالرَّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَرْضَ الدَّرَاهِمِ
وَالدَّنَانِيرِ إِلَى أَجَلٍ بَزِيَادَةٍ عَلَى مَقْدَارٍ مَا اسْتَقْرَضَ عَلَى مَا يَتَرَاضُونَ
بِهِ ... هَذَا كَانَ الْمُتَعَارَفُ الْمَشْهُورَ بَيْنَهُمْ .

Artinya: Riba yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab (Jahiliyah) itu sesungguhnya adalah mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan mereka Inilah praktik yang populer di kalangan mereka [I: 635].

وَالثَّانِي أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا كَانَ قَرْضًا مُؤَجَّلًا بَزِيَادَةٍ
مَشْرُوطَةٍ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ بَدَلًا مِّنَ الْأَجَلِ فَأَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَحَرَّمَهُ
وَقَالَ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرَّبَا.

Artinya: Kedua, diketahui bahwa riba Jahiliyah itu sesungguhnya adalah suatu kredit berjangka dengan tambahan: pengembalian yang disyaratkan. Jadi tambahan itu merupakan imbalan atas jangka waktu yang diberikan. Maka Allah Yang Maha Tinggi membatalkan dan mengharamkannya, serta menegaskan 'Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu' dan menegaskan juga '... dan tinggalkanlah sisa-sisa riba' [I 637].

- b. Ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* [VII: 85],

كَانُوا يَدْفَعُونَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَيَكُونَ
رَأْسَ الْمَالِ بَاقِيًا ثُمَّ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ طَالَبُوا الْمَدْيُونَ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ
تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِدَاءُ زَادُوا فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ.

Artinya: Mereka [di zaman Jahiliyah] menyerahkan harta dengan ketentuan akan mengambil sejumlah imbalan tertentu setiap bulan, sementara pokok modal tetap, kemudian apabila hutang itu telah jatuh tempo mereka menagih debitur untuk mengembalikan modal tadi, dan apabila ia tidak dapat mengembalikannya, mereka memberi tambahan sebagai imbalan penangguhan [VII: 85].

- c. Syeikh Muḥammad Abū Zahrah,

وَرَبَا الْقُرْآنَ هُوَ الرَّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ
فَهُوَ حَرَامٌ لَا شَكَّ فِيهِ .

Artinya: Dan riba [yang dilarang dalam] al-Qur'an itu adalah riba yang berlaku pada bank-bank dan dipraktikkan oleh masyarakat; itu tidak ragu lagi adalah haram.

- d. Syeikh Yūsuf al-Qarāḍāwī,

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْمَحْرَمُ (Bunga bank adalah riba yang diharamkan).

MEMPERHATIKAN :

1. Putusan Tarjih tentang "Kitab Beberapa Masalah" No. 19 a dan b;
2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang Masalah Bank, khususnya angka 4 yang, "Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;"
3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 yang "Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Mukhtar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;"
4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989;
5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003.

MENDENGARKAN :

1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta pendapat yang berkenaan dalam hal-hal,
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta,

MENCERMATI : Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

- Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- Ketiga : Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah "Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "Kesukaran membawa kemudahan."
- Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
- Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
- Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Difatwakan di Yogyakarta,
Pada tanggal 1 Jumadilakhir 1427 H
bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 H

Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,

CURICULUM VITAE

Identitas

Nama : Tsalits Najatul Baroroh
TTL : Sragen, 2 Maret 1983
Alamat : Ngumbul, RT 03 RW I Tegalombo, Kalijambe Sragen.

Pendidikan

1989-1995 : MI Tegalombo, Sragen
1995-1998 : SMP Al Islam I Surakarta
1998-2001 : SMUN 5 Surakarta
2003-2007 : UIN SUKA Fakultas Syari'ah

Pengalaman Organisasi

1. Tentor Privat SD di Indonesia College (IC).
2. Relawan Rumah Zakat Indonesia.
3. Jama'ah Shalahuddin Divisi Dana Usaha.
4. Short Course Perbankan Syari'ah STIS Yogyakarta.
5. Magang di BMI Cabang Yogyakarta.